



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 Agustus 1998 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Bengkel Trans, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 16 Juni 1996 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Duplikat / Buku Nikah Nomor 230/30/V/2014, tanggal 26 Mei 2014;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua di Jalan Samsul Bahri, Gang Tolang Remit, RT.17, RW.005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 2 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak I lahir di Paser pada tanggal 13 Juli 2014;
- b. Anak II lahir di Paser pada tanggal 04 Oktober 2019;

adapun anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan beberapa pria lain yang tidak diketahui namanya hal tersebut Pemohon ketahui dari telpon genggam milik Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 21 Oktober 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo, RT.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pada tanggal 21 November Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Samsul Bahri, Gang Tolang Remit, RT.17,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



RW.005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pemeriksaan pokok perkara sampai dengan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah baik dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Akhmad Adib Setiawan,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



S.H.I) tanggal 07 Desember 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada sidang pemeriksaan pokok perkara Termohon tidak pernah hadir kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 230/30/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, NIK -, lahir di Tulung Agung, tanggal 24 Juli 1975 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Tanah Grogot dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mau untuk berumahtangga lagi;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar serta konfirmasi dari keduanya yang sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon akan menceraikan Termohon, Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Termohon, yaitu nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain nafkah iddah a quo, Pemohon juga atas kesanggupannya bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon, Pemohon juga atas kesanggupannya bersedia memberikan nafkah untuk anak kedua Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan atas nama: Anak II lahir di Paser pada tanggal 04 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pada dasarnya ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan beberapa pria lain yang tidak diketahui namanya hal tersebut Pemohon ketahui dari telpon genggam milik Termohon, dan hal tersebut terjadi terus menerus hingga pada akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan DR. Cipto

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo, RT.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pada tanggal 21 November Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Samsul Bahri, Gang Tolang Remit, RT.17, RW.005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon pada sidang pemeriksaan pokok perkara, pembuktian sampai perkara ini diputus tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sebagaimana jawaban dan bantahan Termohon, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berkode P yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/30/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Denok binti Alm.Jamali, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Oktober 2021 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah selama sejak 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling ingin melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dikarenakan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran selain itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu berkeras hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan sikap Pemohon yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yaitu sebuah kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang timbul sebagai akibat hukum dari cerai talak sekalipun tanpa dilakukan upaya gugatan balik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan di depan persidangan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah yang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengetengahkan firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Surah al Baqarah ayat 241:

..والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerelaan Pemohon mengenai jumlah besaran mut'ah tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon diatas, dengan demikian Majelis menjadikannya suatu ketetapan dengan kepatutan menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah istri yang nusyuz karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Termohon melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerelaan Pemohon mengenai jumlah besaran nafkah iddah yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sebagaimana kesanggupan Pemohon diatas, dengan demikian Majelis menjadikannya suatu ketetapan dengan kepatutan menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah yang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah dan nafkah iddah tersebut wajib diberikan atau dibayar oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak hal mana bersesuaian dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama Anak I lahir di Paser pada tanggal 13 Juli 2014 dan Anak II lahir di Paser pada tanggal 04 Oktober 2019, saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon, oleh karena itu meskipun Pemohon dan Termohon bercerai maka kewajiban Pemohon dan Termohon tidak putus;

Menimbang, bahwa Pemohon atas kesanggupannya memberikan nafkah untuk anak kedua Pemohon dan Termohon atas nama Anak II lahir di Paser pada tanggal 04 Oktober 2019 yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk penentuan nafkah anak harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami, dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak kepada anak kedua Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon patut kiranya ditetapkan nafkah untuk anak kedua Pemohon dan Termohon atas nama Anak II lahir di Paser pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum anak Pemohon dan Termohon, maka perlu penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan kewajiban kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



3.2. Nafkah iddah yang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

3.3. Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak II lahir di Paser pada tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	480.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Tgt